



PUTUSAN
Nomor : 27/Pid/2014/PT.GTLO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SUSANTI MAKU alias SANTI**
Tempat lahir : **Tilamuta**
Umur/tanggal lahir : **34 tahun/10 Agustus 1979**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dusun III Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab.**
Agama : **Boalemo**
Pekerjaan : **Islam**
Pendidikan : **Ibu Rumah Tangga**
SD (tidak tamat)


2. Nama lengkap : **HARTIN MAKU alias TINI**
Tempat lahir : **Tilamuta**
Umur/tanggal lahir : **32 tahun/07 Mei 1981**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dusun III Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab.**
Boalemo
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**
Pendidikan : **SD**

Para... 

Hal. 1 dari 6 Put. No. 27/PID/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI Tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 27/Pid/2014/PT. Gtlo, tertanggal 19 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
2. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.TLM, yang dibacakan pada tanggal : 02 April 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Memperhatikan, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta terhadap Terdakwa sebagaimana **Surat Dakwaannya**, tertanggal 03 Februari 2014 Nomor REG.PERK : PDM- 01/R.S.12/TLMTA/01/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa **SUSANTI MAKU Alias SANTI** bersama-sama dengan terdakwa **HARTIN MAKU Alias TINI** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di depan kios saksi korban Wati Suleman Alias Wati di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyatakan tersiarnya tuduhan itu yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa **SUSANTI MAKU Alias SANTI** telah mengucapkan kalimat dalam bahasa Gorontalo yang ditujukan kepada saksi korban Wati Suleman Alias Wati dengan mengatakan "*Ja molito mo*

hama...

Hal. 2 dari 6 Put. No. 27/PID/2014/PT.Gtlo



hama pipia pambahugel dengan bebentorialis dengan tatopelelangan" yang artinya : "tidak malu, sudah punya suami, mengambil suami orang lagi, sering berhubungan gelap dengan pengendara roda tiga/becak bermotor yang ada di pelelangan ikan". Bahwa selain terdakwa **SUSANTI MAKU Alias SANTI**, terdakwa **HATIN MAKU Alias TINI** pada saat itu juga mengatakan dalam bahasa Gorontalo yang ditujukan kepada saksi korban Wati Suleman Alias Wati " Wolunika toutonu, jamolito wonulonika toutonu" yang artinya "tidak tahu malu, entah menikah di mana, menikah tidak diketahui oleh orang tua kandung". Bahwa pada saat terdakwa-terdakwa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut suasana di sekitar kios terdakwa sedang ramai sehingga orang-orang yang berada dan yang sedang melintas di tempat tersebut mendengarnya. Akibat perkataan terdakwa-terdakwa tersebut, saksi korban merasa dipermalukan dan terhina ;-----

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

Memperhatikan, tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa dalam perkara tersebut, sebagaimana **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta tertanggal 24 Maret 2014, Nomor Reg. Perk PDM-01/R.5.12/TLMTA/01/2014, yang memohon agar Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTI MAKU Alias SANTI** dan terdakwa **HARTIN MAKU Alias TINI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTI MAKU Alias SANTI** dan terdakwa **HARTIN MAKU Alias TINI** berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Memperhatikan... 

Hal. 3 dari 6 Put. No. 27/PID/2014/PT.Gtlo



Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta atas perkara tersebut sebagaimana Register perkara Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Tlm, yang diucapkan pada persidangan tanggal : 02 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I (**SUSANTI MAKU Alias SANTI**) dan terdakwa II (**HARTIN MAKU Alias TINI**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penghinaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal : 07 April 2014 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Tlm. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal : 10 April 2014, Nomor : 03/Akta Pid/2014/PN.TLM ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2014, sebagaimana akta pemberitahuan Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Tlm ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada

Penuntut...

Hal. 4 dari 6 Put. No. 27/PID/2014/PT.Gtlo



Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014, sebagaimana akta pemberitahuan Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Tlm ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, baik kepada Para Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 24 April 2014, sebagaimana akta pemberitahuan Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Tlm ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 02 April 2014 Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.TLM dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 02 April 2014 Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.TLM, harus dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Mengingat....

Hal. 5 dari 6 Put. No. 27/PID/2014/PT.Gtlo



Mengingat : 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Tlm tanggal : 22 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SELASA** tanggal : **24 Juni 2014** oleh kami **GATOT SUHARNOTO, SH** selaku Ketua Majelis, **SOEDIBJO PRAWIRO, SH** dan **IMAM SYAFII, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


SOEDIBJO PRAWIRO, SH

HAKIM KETUA


GATOT SUHARNOTO, SH


IMAM SYAFII, SH .M HUM

PANITERA PENGGANTI


Hj. HASNI van GOBEL, SH

Hal. 6 dari 6 Put. No. 27/PID/2014/PT.Gtlo